



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan jaringan informasi terpadu secara online yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
Mengingat	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI							

11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
13. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-Government.
15. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
16. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
17. Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
18. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
19. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas keseluruhan bagian.
20. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan database yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan pemerintah daerah.
21. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap satu ketentuan.
22. Data base adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer.
23. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
24. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI							
		3		5		7	

25. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/ atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
26. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
27. Admin adalah unit yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
28. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
29. Intranet adalah jaringan private/ khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
30. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
31. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol bernama domain.
32. Kode sumber (Source code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
33. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
34. Security level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
35. Data base management system (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
36. Komunikasi data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
37. Gudang data (*data warehouse*) adalah sebuah data base yang mengintegrasikan beberapa data base fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan elektronik yang ada secara terpadu.
38. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya.
39. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung e-Government yang digunakan oleh setiap instansi.
40. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung e-Government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
41. Single on yang mengizinkan penggunaan jaringan dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
42. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis menyimpan, menampilkan, mengumumkan, ,mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	As

PARAF KOORDINASI							
R	F	3		5		7	

43. Layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja atau K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
44. Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah satuan kerja perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang melaksanakan proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.
45. Penggunaan anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
46. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan e-government adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-government di daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan e-government di daerah adalah :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemasyarakatan; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

PARAF KOORDINASI							
							

BAB III
PELAKSANAAN e-GOVERNMENT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Pelaksanaan e-Government, meliputi :

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. pengadaan barang jasa secara elektronik;
- g. keamanan informasi; dan
- h. pembiayaan.

Bagian Kedua
Infrastruktur Jaringan dan Komputer
Pasal 4

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika diharuskan mengembangkan jaringan internal yang

menghubungkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau kelurahan/desa se Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (5) Penyediaan layanan internet bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal pemerintah daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-Government pemerintah daerah menggunakan internet protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran internet protokol;

Pasal 6

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab atas keamanan sistem elektronik.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperasikan sistem single Sign on dalam penyelenggaraan e-government.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	As

Bagian Ketiga Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi Pasal 7

- (1) Aplikasi e-Government terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus;

PARAF KOORDINASI							
							

- (2) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka.

Pasal 8

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdiri atas:
 - a. aplikasi Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi Elektronik; dan
 - b. aplikasi Surat Elektronik.
- (2) Aplikasi umum e-Government sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 9

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus e-Government sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 10

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/ atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <https://www.serdangbedagaikab.go.id>.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://www.serdangbedagaikab.go.id>.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	b
KASUBBAG PER-UU-AN	k

PARAF KOORDINASI							
F	F	3	SU	5	6	7	8

Bagian Keempat Pengaturan Data dan Informasi Pasal 11

- (1) Setiap OPD mengelola data base sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Data base OPD di integrasikan dan direalisasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
 - a. data base pelayanan;

- b. data base administrasi dan manajemen;
 - c. data base legislasi;
 - d. data base pembangunan daerah;
 - e. data base keuangan;
 - f. data base kepegawaian;
 - g. data base pemerintahan;
 - h. data base kewilayahan;
 - i. data base kemasyarakatan;
 - j. data base kependudukan;
 - k. data base kesehatan;
 - l. data base ketenagakerjaan;
 - m. data base pertanian;
 - n. data base perdagangan;
 - o. data base perikanan dan peternakan;
 - p. data base transportasi;
 - q. data base pariwisata dan perhotelan; dan
 - r. data base prasarana
- (4) Setiap kelompok data base tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam suatu pusat data;
 - (5) Bupati menetapkan Admin pada seluruh data base berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - (6) Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan seluruh data base dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 13

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan data base setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar harga barang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Database, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan data base yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi menjadi Daerah.

EXAMINASI

KABAG
HUKUM

[Signature]

KASUBBAG
PER-UU-AN

[Signature]

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

[Signatures in coordination table]

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan data base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, OPD melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

**Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informatika untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Pasal 16

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI							
		3 	4 	5	6 	7 	8 

**Bagian Keenam
Kelembagaan
Pasal 17**

Setiap OPD harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*.

- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) LPSE sebagaimana diatur pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LPSE menyusun standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
- a. registrasi dan verifikasi Pengguna LPSE;
 - b. layanan Pengguna LPSE;
 - c. penanganan masalah (*error handling*);
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur LPSE;
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas LPSE dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Pasal 20

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI							
		3 TU					

- a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	As

**Bagian Kedelapan
Keamanan Informasi
Pasal 21**

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pemerintah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 22

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika harus melakukan *backup* terhadap *filesistem* dan data base.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

**Bagian Kesembilan
Pembiayaan
Pasal 23**

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional *e-Government*; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI							
		3 					

**BAB IV
KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL
DAN PIHAK KETIGA
Pasal 24**

- (1) OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 25

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan sistem *e-Government* pemerintah daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem *e-Government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 27

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-Government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-Government* kepada Bupati.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan peneguran.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-Government*;
 - pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-Government*;
 - pemberiaan pelatihan bagi aparatur; dan
 - pendampingan dalam pengembangan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

EXAMINASI

KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI

							
--	---	---	---	---	---	---	---

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 29**

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah,
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI



H. SOEKIRMAN

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017
NOMOR 8

PARAF KOORDINASI							
1		2		3		4	
5		6		7		8	
1	Kasie Layanan e-Gov						
2	Kabid. Penyelenggaraan e-Gov						
3	Sekretaris						
4	Kepala Dinas						
5	Asisten Pemerintahan Umum						
6	Sekretaris Daerah						
7						
8						